

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Saat ini eksistensi peradaban manusia telah memasuki tahap kemajuan yang menyeluruh dalam berbagai ruang lingkup kehidupan yang mana wujud nyata kemajuan tersebut dapat dilihat dari semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui keberadaan internet yang secara langsung mempengaruhi pola kehidupan sehingga dalam praktiknya hal ini seringkali mengaburkan batas-batas fisik antar wilayah. Kemajuan perkembangan teknologi tersebut juga turut dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan di Indonesia. Berbagai lembaga keuangan turut memanfaatkan hal tersebut dengan cara menghadirkan lembaga keuangan berbasis teknologi atau yang sering disebut dengan lembaga keuangan *financial technology (fintech)*.<sup>1</sup>

Finansial teknologi (fintech) adalah hasil dari kombinasi layanan keuangan dan teknologi yang pada akhirnya mengubah model bisnis konvensional menjadi moderat, yang awalnya membayar tatap muka dan membawa sejumlah uang tunai, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan transaksi pembayaran yang dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Kegiatan jual beli, dana pinjaman, dan bahkan mengirim uang melalui aplikasi online membuat segalanya

---

<sup>1</sup> Disemadi, H. S., & Regent, R. (2021). **Urgensi Suatu Regulasi Yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Di Indonesia.** Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Vol. 7, No. 2, 605-618. Hlm.610

lebih mudah sehingga orang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu.<sup>2</sup> Hal tersebut dikarenakan adanya fasilitas-fasilitas yang memudahkan dan mempercepat setiap transaksi yang dilakukan, dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan adanya perkembangan teknologi saat ini.<sup>3</sup>

Berbagai bentuk platform *fintech* yang ada, salah satu platform yang banyak digunakan adalah fintech pinjaman dana berbasis online atau yang disebut dengan *peer to peer lending* (P2PL) yang dapat diunduh oleh masyarakat. Pinjaman online adalah jenis pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu tatap muka.<sup>4</sup> Melalui platform P2PL atau pinjaman online masyarakat yang memerlukan dana dalam jumlah tertentu dapat secara mudah dan cepat mendapatkan pinjaman tanpa perlu mengajukan kredit ke bank serta tanpa perlu memberikan jaminan. Hadirnya inovasi dari perkembangan teknologi ini, menimbulkan dua sisi yang bertolak belakang terhadap akibat yang ditimbulkan. Disatu sisi dengan adanya pinjaman online memudahkan masyarakat dalam memperoleh pinjaman dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun disisi lain juga memberikan kerugian bagi pihak yang terlibat maupun tidak terlibat. Seperti sekarang ini banyak kasus

---

<sup>2</sup> Winarto, W. W. A. (2020). **Peran Fintech Dalam Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk)**. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), Vol. 3, No. 1, 61-73. Hlm. 64

<sup>3</sup> Yudha, A. T. R. C., EI, S., SEI, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., ... & Nadhifa, Z. (2020). **Fintech Syariah: Teori dan Terapan**. Scopindo Media Pustaka. Hlm. 2

<sup>4</sup> Situmorang, K. M. (2021). **Analisis Hukum Perdata Terhadap Transaksi Pinjaman Online (Fintech)** (Doctoral Dissertation, Universitas Kristen Indonesia). Hlm. 56

yang terjadi sebagai akibat dari adanya pinjaman online, salah satunya ialah kasus penyalahgunaan data pribadi.<sup>5</sup>

Perlindungan privasi dan data privasi tidak terlepas dari keberadaan hukum sebagai alat untuk melindungi hak konstitusional individu. Konsep perlindungan privasi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk berbagi atau bertukar data pribadi mereka. Lebih jauh perlindungan privasi juga berhubungan dengan konsep data pribadi yang telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak guna melindungi data pribadi.<sup>6</sup> Perlindungan data pribadi mencakup pengamanan data terhadap akses dan penggunaan yang tidak sah, dan membatasi akses dan penggunaan orang lain terhadap data pribadi seseorang dan memberikan subjek data hak untuk membatasi atau menghentikan pemrosesan data pribadi mereka.<sup>7</sup>

Data pribadi sangatlah penting dan berperan aktif dalam masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial. Pada masa era digital yang bergantung pada teknologi, yang dapat diartikan bahwa semua orang bisa terhubung tanpa ada jarak dan waktu. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan bahwa data pribadi ialah data yang dimiliki seseorang perseorangan yang harus dilindungi, disimpan,

---

<sup>5</sup> Pane, I. D. W., & Kansil, C. S. (2023). **Tanggung Jawab Penyelenggara Pinjol Terhadap Data Pribadi Dalam Layanan Fintech**. Cakrawala Repositori Imwi, Vol. 6, No. 4, 1152-1161. Hlm.1154

<sup>6</sup> Rosadi, S. D. (2023). **Pembahasan UU Pelindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)**. Sinar Grafika. Hlm. 4

<sup>7</sup> Citra, M. E. A., Munir, A. B., Perbawa, K. S. L. P., Julianti, L., Aryamisra, I. D. G. A., & Maharani, N. W. D. (2023). **Perlindungan Hukum Terhadap Data Diri Pribadi Di Era Ekonomi Digital: Peluang Dan Tantangan (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)**. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Vol. 5, No. 2, 518-534. Hlm. 5

dijaga kerahasiaannya maka dengan adanya penyalahgunaan data pribadi disitulah terlihat bagaimana data pribadi tersebut tidak di awasi sebagaimana mestinya dan menimbulkan kerugian pada pemilik data pribadi tersebut.<sup>8</sup>

Pengguna pinjaman sebagai konsumen sudah seharusnya mendapatkan hak perlindungan data pribadi yang juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen meskipun tidak diatur secara langsung.<sup>9</sup> Sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan hukum dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Transaksi pinjaman online juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus OJK sebagai penyelenggara layanan pinjaman mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan peraturan lainnya sebagai regulator agar layanan pinjaman online dapat bekerja sesuai fungsinya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Situmeang, S. M. T. (2021). **Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber**. Sasi, Vol. 27, No. 1, 38-52. Hlm. 42

<sup>9</sup> Triasih, D., Muryati, D. T., & Nuswanto, A. H. (2021, August). **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection For Consumers In Online Loan Agreements**. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 7, No. 2, 591-608. Hlm. 597

<sup>10</sup> Arvante, J. Z. Y. (2022). **Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online**. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, Vol. 2, No. 1, 73-87. Hlm.75

Meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi menyebabkan isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius. Penggunaan teknologi yang semakin canggih membuat batas privasi makin tipis sehingga berbagai data-data pribadi semakin mudah untuk tersebar. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi hal yang harus diperhatikan. Melihat isu ini, pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang ini berisi 16 BAB dengan 76 pasal yang telah disahkan oleh DPR melalui rapat paripurna. Tujuan disahkannya peraturan ini untuk mengedepankan perspektif perlindungan data pribadi untuk pengembangan teknologi baru, sehingga akan mendorong etika tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia. Berhubungan dengan kasus *Peer to Peer Lending* ini, undang-undang tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu dasar acuan dalam menerapkan hukum perlindungan data diri konsumen.<sup>11</sup>

Dengan adanya contoh kasus penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat

---

<sup>11</sup> Hamdani, H. (2022). **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending** (Doctoral Dissertation, Iain Palopo). Hlm. 78

dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum terkait data pribadi pada dasarnya telah terbentuk dan disahkan, akan tetapi secara menyeluruh belum maksimal dalam penegakannya sehingga undang-undang perlindungan data pribadi tersebut masih bersifat umum dan masih bersifat multitafsir. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat kekaburan norma (*vagueum norm*) dalam peraturan Undang-Undang Perlindungan Data diri, pada Bab IX tentang Kelembagaan menyebutkan penyelenggara perlindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada presiden. Namun sayangnya sampai saat ini masih terdapat ketidakpastian pengaturan terkait kedudukan, struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga ini. Hal ini yang membuat perlindungan terhadap data pribadi seseorang belum maksimal termasuk juga terkait perlindungan data pribadi konsumen pengguna pinjaman online.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa penting untuk melakukan suatu penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang harus dilindungi oleh perusahaan penyelenggara pinjaman online, sehingga penulis mengangkat judul yaitu **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PENYELENGGARA PINJAMAN ONLINE"**

---

<sup>12</sup> Dewantara, R., & Yadi, D. R. A. (2023). **Studi Perbandingan Kesadaran, Pengetahuan, Dan Perilaku Cyber Security Di Indonesia**. The Journal Implementation Of Data Science, Vol. 1, No. 1. Hlm. 45

## **1.2. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan konsumen dalam tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana akibat hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online?

## **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Agar menghindari dari isi serta uraian supaya tidak menyimpang jauh dari pokok permasalahan yang ada maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas sehingga dapat memudahkan penyampaian isi pembahasan agar tidak menyimpang jauh dari pokok permasalahan yang serta menjadi permasalahan tersebut dapat diuraikan secara tepat dan sistematis demi terjaminnya kelengkapan dan ketegasan serta menghindari kekaburan permasalahan penelitian.

Maka ruang lingkup dari penelitian adalah ruang lingkup perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen yang harus dilindungi oleh perusahaan penyelenggara pinjaman online berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi aspek perlindungan konsumen (*consumer protection*) dan aspek privasi (*privacy*) terhadap pengguna layanan pinjaman online.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Dalam tahap akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi maka diperlukan adanya suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan nyata atas kemampuan akademik selama mengikuti pendidikan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yang terjadi dari dua tujuan yaitu:

##### **1.4.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.1.1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
- 1.4.1.2. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
- 1.4.1.3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang, Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

##### **1.4.2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah:

- 1.4.2.1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan konsumen dalam tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online.
- 1.4.2.2. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online.

## 1.5. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasi norma-norma hukum ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma yang ada dalam suatu sistem hukum<sup>13</sup>. Tujuan utama dari penelitian normatif adalah untuk memahami dan merumuskan bagaimana hukum diatur, diterapkan, dan mengidentifikasi implikasi hukum dari norma-norma tersebut.

### 1.5.1. Jenis penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka jenis penelitian ini adalah normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>14</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena penulis menggunakan bahan-bahan kepustakaan sesuai data utama untuk menganalisis permasalahan ini, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada identifikasi norma-norma hukum

---

<sup>13</sup> Djulaeka, S. H., & Devi Rahayu, S. H. (2020). **Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum**. Scopindo Media Pustaka.Hlm.20

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki.**Penelitian Hukum**.Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, Halaman 35.

yang ambigu atau tumpang tindih, lalu diberikan interpretasi hukum yang konsisten dan sesuai dengan teori hukum yang relevan.

### 1.5.2. Jenis pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) serta Pendekatan kasus.

#### 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya berkaitan antara satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-inclusive* bahwa kumpulan norma-norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

#### 2. Pendekatan Kasus

---

<sup>15</sup> Ibrahim, J. (2005). **Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif**. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm.42

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjaman online tentu menimbulkan berbagai efek/risiko. Risiko yang ditimbulkan salah satunya banyak ditemukan data pribadi pengguna yang disalahgunakan oleh perusahaan yang menyelenggarakan atau bahkan oleh oknum lainnya. Masyarakat yang tertarik dengan kemudahan dan kecepatan proses pinjaman telah dengan cermat memberikan berbagai data pribadi mulai dari kontak, foto, video, lokasi, bahkan foto KTP elektroniknya. Jika penyalahgunaan itu dilakukan oleh pihak penyelenggara peminjaman online, maka perlindungan terhadap data pribadi konsumen akan terabaikan.

### **1.5.3. Sumber bahan hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **- Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa keuangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

- Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>16</sup> Misalnya terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal penelitian hukum, pendapat para ahli hukum, pendapat para sarjana (doktrin), isu-isu hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

- Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti penjelasan perundang-undangan, ensiklopedia hukum dan bahan dari internet.

#### **1.5.4. Teknik pengumpulan bahan hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*Library Research*); adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, mengkaji dan menyeleksi bahan

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali. **Metode Penelitian Hukum**. (2010). Indonesia: Sinar Grafika. Hlm.23

hukum studi dokumen yaitu untuk menentukan adanya keterkaitan dan adanya hubungan dengan topik penelitian yang dilakukan melalui proses seleksi atau pemilahan/klasifikasi terhadap bahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dalam menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.

#### **1.5.5. Teknik analisis bahan hukum**

Dalam penelitian ini menggunakan Teknik Sistematisasi dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Pengelolaan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur.



## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

### **BAB II : KAJIAN TEORITIS**

Pada bab ini penulis memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar hukum dan doktrin hukum berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis hendak menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab ini penulis akan membahas pokok permasalahan yang pertama yaitu bagaimana pengaturan hukum terkait perlindungan konsumen dalam tindakan penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis hendak menguraikan pembahasan dan hasil perolehan dari penelitian yang dilakukan. Berpijak dari rumusan masalah yang ada, maka dalam bab

ini penulis akan membahas pokok permasalahan yang kedua yaitu bagaimana akibat hukum bagi konsumen terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh penyelenggara pinjaman online.

## BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian tersebut.

